



PENETAPAN

Nomor 898/Pdt.P/2023/PA.Pwd



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PURWODADI KELAS 1A

yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan hakim tunggal, menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh:

Nama : **PEMOHON**
NIK
Tempat tanggal lahir : Grobogan, 14 Juni 1980 (umur 43 tahun 6 bulan)
Agama : Islam
Pendidikan terakhir : SD
Pekerjaan : Petani
Nomor Hp : 0882006596960
Tempat kediaman di : Gabus Kabupaten Grobogan, sebagai **Pemohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, kedua calon mempelai dan orang tua calon mempelai di persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon mengajukan Permohonannya tertanggal 14 Desember 2023 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Purwodadi dengan register Nomor: 898/Pdt.P/2023/PA.Pwd tanggal 14 Desember 2023, dimuka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 02 Januari 2006 Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Gabus Kabupaten Grobogan, dengan bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor tertanggal 02 Januari 2006, sesuai

Hal. 1 dari 10 Hal. Pen. No 898/Pdt.P/2023/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan surat keterangan Nomor tanggal 30 November 2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gabus Kabupaten Grobogan, kemudian pada tanggal 31 Januari 2010 mantan suami Pemohon tersebut meninggal dunia, sesuai dengan Kutipan Akta Kematian tertanggal 30 November 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan;

2. Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon telah dikaruniai seorang anak, yang bernama **ANAK**, anak yang lahir di Grobogan, pada **tanggal 17 Juni 2006 (umur 17 tahun 6 bulan)**, Pendidikan terakhir MTs, Pekerjaan Asisten rumah tangga;

3. Bahwa anak Pemohon tersebut telah sekitar 6 bulan yang lalu menjalin hubungan cinta dengan seorang laki-laki yang bernama **CALON ANAK**, anak kedua yang lahir di Grobogan, pada **tanggal 19 November 1995 (umur 28 tahun)**, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan wiraswasta dengan penghasilan rata-rata setiap bulan kurang lebih Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), yang beralamat Grobogan, dan pada bulan November 2023 keluarga calon suami anak Pemohon telah melamar anak Pemohon, dan lamaran tersebut telah Pemohon terima, dan rencana pernikahan anak Pemohon tersebut akan dilaksanakan pada tanggal 13 Januari 2024;

4. Bahwa Pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anak Pemohon tersebut dengan calon suaminya yang bernama **CALON ANAK** dengan alasan bahwa hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya dan tidak dapat dipisahkan lagi bahkan sering pergi bersama, sehingga Pemohon sangat khawatir jika terjadi perbuatan yang melanggar aturan agama apabila tidak segera di nikahkan;

5. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya yang bernama **CALON ANAK** tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;

6. Bahwa anak Pemohon saat ini tidak sedang dalam lamaran orang lain selain calon suaminya tersebut di atas;

Hal. 2 dari 10 Hal. Pen. No 898/Pdt.P/2023/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gabus Kabupaten Grobogan, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor: **13 Desember 2023**, maka oleh karena itu Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Purwodadi dapat memberikan izin dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut;

8. Bahwa agar pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya yang bernama **CALON ANAK** dapat dilaksanakan, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Purwodadi memerintahkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gabus Kabupaten Grobogan untuk melaksanakan pernikahan tersebut;

9. Bahwa sebagai konsekuensi atas permohonan yang Pemohon ajukan, maka Pemohon sanggup membayar semua biaya yang timbul atas perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Purwodadi Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini berkenan memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon (**ANAK**) dengan calon suaminya yang bernama **CALON ANAK**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang ditetapkan Pemohon datang sendiri menghadap ke persidangan lalu diupayakan penasehatan agar menunda pernikahan anaknya, namun tidak berhasil;

Bahwa, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi serta

Hal. 3 dari 10 Hal. Pen. No 898/Pdt.P/2023/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, telah didengar keterangan calon mempelai wanita bernama **ANAK** yang menyatakan sudah sangat berkeinginan untuk menikah dengan **CALON ANAK** dan telah siap secara mental;

Bahwa, telah didengar keterangan calon mempelai laki-laki bernama **CALON ANAK** yang menyatakan bahwa yang bersangkutan berkeinginan untuk menikah dan telah siap secara rohani maupun jasmani untuk berkeluarga dengan **ANAK**;

Bahwa, telah didengar pula keterangan orang tua calon mempelai laki-laki bernama yang menyatakan pihaknya merestui pernikahan antara keduanya dan siap membimbing;

Bahwa, untuk menguatkan alasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK : tanggal 29-09-2015, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Grobogan, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.1) ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Suwaji yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan nomor tanggal 30-11-2023, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.2) ;
3. Surat Keterangan Pernah Menikah atas nama Pemohon dengan Suwaji yang dikelurkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gabus Kabupaten Grobogan 30 November 2023, telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon (Sulastri) dan Sali yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan nomor 3315081907074838 tanggal 21-12-2021, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.4) ;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **ANAK** NIK. tanggal 20-11-2023, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Grobogan,

Hal. 4 dari 10 Hal. Pen. No 898/Pdt.P/2023/PA.Pwd



telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.5) ;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **ANAK** yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan nomor tanggal 27-07-2006, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.6);

7. Fotokopi Ijazah MTs atas nama **ANAK**, Nomor:, tanggal 15 Juni 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala MTs Nurul Ikhsan Sulursari Kabupaten Grobogan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai serta dinazegelen (Bukti P.7);

8. Asli Surat pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan **Gabus** Kabupaten Grobogan atas nama **ANAK** nomor tanggal 13 Desember 2023, telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.8);

9. Fotokopi Surat Keterangan Dokter atas nama **ANAK** yang dikeluarkan oleh dr. Syah Sembung Wasiso, Sp. OG, Grabagan, Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan, tanggal 29-11-2023 dan fotokopi scan reproduksi, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.9);

10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk **CALON ANAK** tanggal ...-11-2023, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Grobogan, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.10);

11. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan nomor tanggal 29-11-2023, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.11);

12. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **CALON ANAK** yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan nomor tanggal 30-11-2022, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.12);

Hal. 5 dari 10 Hal. Pen. No 898/Pdt.P/2023/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotokopi Ijazah SMP atas nama **CALON ANAK**, tanggal 2 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala SMP PGRI Gabus Kabupaten Grobogan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai serta dinazegelen (Bukti P.13);
14. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk **ANAK** tanggal 08-12-2020, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Grobogan, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.14);
15. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Muntianah yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan nomor tanggal 29-11-2023, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.15);
16. Asli Surat Keterangan Penghasilan atas nama CALON ANAK yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sulursari Kecamatan Gabus Kabupaten Grobogan tanggal 01-12-2023, telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.16) ;

Bahwa, selain bukti-bukti tertulis Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut;

SAKSI I : , umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Gabus Kabupaten Grobogan, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa ia kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon, karena saksi sebagai tetangga Pemohon;
- bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada hubungan nasab ataupun sesusuan;
- bahwa antara kedua calon tidak ada larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan;
- bahwa secara fisik dan mental keduanya sudah mampu untuk melangsungkan pernikahan;

SAKSI II : , umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dusun Banjarasem RT 02 RW 02 Desa Tahunan, Kecamatan Gabus,

Hal. 6 dari 10 Hal. Pen. No 898/Pdt.P/2023/PA.Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Grobogan, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa ia kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon, karena saksi sebagai tetangga Pemohon;
- bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada hubungan nasab ataupun sesusuan;
- bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan;
- bahwa secara fisik dan mental keduanya sudah mampu untuk melangsungkan pernikahan;

Bahwa, selanjutnya Pemohon tidak lagi mengajukan suatu apapun dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan Penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar menunda pernikahan anaknya namun tidak berhasil dan Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah anaknya yang bernama **ANAK** dengan seorang laki-laki calon suaminya yang bernama **CALON ANAK** dengan alasan sebagaimana tersebut di atas yang pada pokoknya mohon dispensasi untuk menikahkan anaknya yang belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-16 adalah surat-surat yang terkait dengan permohonan Pemohon yang akan menikahkan anaknya yang belum cukup umur;

Menimbang, bahwa atas kehendak tersebut telah didengar keterangan kedua calon mempelai dan kedua orang tua calon mempelai serta saksi-saksi;

Hal. 7 dari 10 Hal. Pen. No 898/Pdt.P/2023/PA.Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan di persidangan telah bersumpah menurut tatacara agamanya, dan keterangannya mengenai apa yang dilihat, didengar dan dialaminya sendiri, maka secara formal kesaksian tersebut sah dan memenuhi syarat sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon menyampaikan kesaksian pada pokoknya sebagai berikut :

- antara calon mempelai wanita dengan calon mempelai pria tidak ada hubungan nasab ataupun sesusuan;
- antara calon mempelai wanita dengan calon mempelai pria tidak ada larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan;
- secara fisik dan mental keduanya sudah mampu untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon saling bersesuaian dan menguatkan dalil-dalil Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas uraian tersebut di atas telah ditemukan fakta dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- anak Pemohon meskipun belum berumur 19 tahun, namun secara jasmani dan rokhani cukup dewasa untuk melangsungkan pernikahan;
- kedua calon mempelai telah menyatakan saling mencintai dan siap melangsungkan pernikahan;
- kedua orang tua calon mempelai berkeinginan menikahkan kedua calon mempelai dan siap membimbing secara rokhani dan jasmani;
- antara calon mempelai tidak ada halangan menurut hukum untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Hakim menilai anak Pemohon telah patut dan siap secara jasmani serta rokhani untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas telah memenuhi norma hukum dalam kitab Al Asbah wa al Nadzair : 128

**تصرف الامام علي الرعية منوطاً بـ
(لمصلحة القاعدة الفقهية)**

Artinya : "Kebijakan Pemerintah (Hakim) hendaknya selalu berorientasi pada

Hal. 8 dari 10 Hal. Pen. No 898/Pdt.P/2023/PA.Pwd



kemaslahatan rakyat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan menerapkan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Despensasi Kawin;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **ANAK** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **CALON ANAK**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp265.000,00 (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Kamis** tanggal **21 Desember 2023** Masehi, bertepatan dengan tanggal **8 Jumadil Akhir 1445** Hijriyah, oleh **Drs. A. Muhtarom, M.H** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh **Gatot Suharyanto, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim,

Drs. A. Muhtarom

Panitera Pengganti,

Gatot Suharyanto, S.H.

Hal. 9 dari 10 Hal. Pen. No 898/Pdt.P/2023/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	130.000,00
PNBP Panggilan	:	Rp	10.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	265.000,00

Hal. 10 dari 10 Hal. Pen. No 898/Pdt.P/2023/PA.Pwd